

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 67

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Tim Pembina UKS/M selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.
8. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
9. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M yang melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M.
10. Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang selanjutnya disebut Trias UKS/M adalah tiga sasaran pelaksanaan UKS/M.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

UKS/M bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan, dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, memiliki keterampilan sosial yang baik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Pasal 3

Sasaran UKS/M meliputi:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan; dan
- d. masyarakat sekolah/madrasah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pendidikan kesehatan;

b. pelayanan 5

- b. pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- d. pelaksanaan;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. monitoring, evaluasi, koordinasi dan kerjasama; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV PENDIDIKAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
 - b. penanaman dan pembiasaan hidup sehat sehingga mempunyai daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
 - c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
 - d. peningkatan keterampilan sosial;
 - e. pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa (*life skills*); dan
 - f. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan.
- (2) Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. simulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang;
 - b. penjarangan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
 - c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
 - d. pertolongan pertama pada kecelakaan/pertolongan pertama pada penyakit;
 - e. pemberian imunisasi;
 - f. tes kebugaran jasmani;
 - g. pemberantasan sarang nyamuk;
 - h. pemberian tablet tambah darah;
 - i. pemberian obat cacing;
 - j. pemulihan pasca sakit;
 - k. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit; dan
 - l. peningkatan gizi seimbang anak sekolah serta kebiasaan makan buah dan sayur.
- (2) Pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

Pasal 7

- (1) Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. Pelaksanaan 6

- a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan;
 - b. pembinaan sanitasi sekolah yang sehat;
 - c. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
 - d. pembinaan sarana prasarana tempat ibadah di sekolah yang sehat;
 - e. pemanfaatan pekarangan sekolah sebagai taman obat keluarga atau apotek hidup;
 - f. pembinaan larangan merokok di area sekolah;
 - g. pembinaan pemberantasan penggunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - h. pembinaan larangan tawuran dan tindak kekerasan di sekolah; dan
 - i. pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah.
- (2) Pedoman pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan di semua jenjang pendidikan meliputi:

- a. taman kanak-kanak/raudatul athfal;
- b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
- c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
- d. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan; dan
- e. sekolah luar biasa.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim, yang terdiri dari:
 - a. TP UKS/M Kabupaten;
 - b. TP UKS/M Kecamatan; dan
 - c. tim Pelaksana UKS/M di Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

Pasal 10

- (1) Susunan Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua Umum;
 - c. Ketua I;
 - d. Ketua II;
 - e. Ketua III;
 - f. Ketua Harian;
 - g. Sekretaris; dan
 - h. Anggota
- (2) Tugas TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;

a. Menyusun 7

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
 - g. melaksanakan penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
 - h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
 - i. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. menggendakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan
 - m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten.
- (3) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten ditetapkan oleh Bupati terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dan SKPD dan/atau Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki sekretariat tetap TP UKS/M Kabupaten yang berada di Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Tugas TP UKS/M Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah/Madrasah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
 - f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M Kabupaten; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.

- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Pengawas Pendidikan Agama dan Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Tugas Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. menjalin kerjasama dengan Komite Sekolah/Madrasah, Instansi terkait dan masyarakat;
 - c. penyiapan sekolah atau madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kecamatan dengan tembusan TP UKS/M Kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M;
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari unsur Desa/Kelurahan, Pendidik Sekolah/Madrasah, Puskesmas, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, Komite Sekolah/Madrasah dan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilakukan kegiatan :
 - a. lomba sekolah sehat;
 - b. lomba dokter kecil;
 - c. lomba kader kesehatan remaja;
 - d. rapat koordinasi;
 - e. bimbingan teknis tentang UKS/M; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilakukan oleh Bupati.
- (2) Guna kelancaran pengasawan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan TP UKS/M Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Ketua TP UKS/M Kabupaten melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin setiap 6 (enam) bulan.

MONITORING, EVALUASI, KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 16

- (1) TP UKS/M Kabupaten dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan monitoring, dan evaluasi untuk :
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dan pelaksanaan; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan TP UKS/M Kecamatan, Tim Pelaksana UKS/M serta pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber pada;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.
NIP. 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 64 TAHUN 2020
 TANGGAL : 29 JUNI 2020
 TENTANG : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN MAJALENGKA

PEDOMAN PENDIDIKAN KESEHATAN

- a. Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik:
1. memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk cara hidup sehat;
 2. memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup sehat;
 3. memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan;
 4. memiliki perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari;
 5. memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis;
 6. mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penyakit; dan
 7. memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk diluar (narkoba, arus informasi, dan gaya hidup yang tidak sehat).
- b. Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui :
1. Kegiatan Kurikuler :

Pelaksanaan pendidikan kesehatan melalui kegiatan kurikuler adalah pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran khususnya Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

 - a) Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal:
 - 1) kebersihan dan kesehatan pribadi;
 - 2) kebersihan dan kerapihan lingkungan; dan
 - 3) makanan dan minuman sehat.
 - b) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah :

Pelaksanaannya diberikan melalui peningkatan pengetahuan penanaman nilai dan sikap positif terhadap prinsip hidup sehat dan peningkatan keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan. Materi pendidikan kesehatan mencakup:

 - 1) menjaga kebersihan diri;
 - 2) mengenal pentingnya imunisasi;
 - 3) mengenal makanan sehat;
 - 4) mengenal bahaya penyakit diare, demam berdarah dan influenza;
 - 5) menjaga kebersihan lingkungan (sekolah / madrasah dan rumah);
 - 6) membiasakan buang sampah pada tempatnya;
 - 7) mengenal cara mencuci tangan pakai sabun;
 - 8) mengenal cara P3K/P3P; dan
 - 9) mengenal cara menjaga kesehatan gigi dan mulut.
 - c) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah :

Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, penanaman kebiasaan hidup sehat, terutama melalui pemahaman penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat. Materi pendidikan kesehatan mencakup :

- 1) memahami pola makan sehat;
 - 2) memahami perlunya keseimbangan gizi;
 - 3) memahami berbagai macam penyakit menular seksual;
 - 4) mengenal bahaya seks bebas;
 - 5) memahami berbagai penyakit menular yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat;
 - 6) mengenal cara menjaga kebersihan alat reproduksi;
 - 7) memahami bahaya merokok bagi kesehatan;
 - 8) mengenal bahaya minuman keras dan obat-obat terlarang;
 - 9) mengenal bahaya narkoba;
 - 10) mengenal cara menolak ajakan menggunakan narkoba; dan
 - 11) memahami cara menolak ajakan menggunakan narkoba.
- d) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan :
- Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, terutama melalui peningkatan pemahaman dan penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat sehingga mempunyai kemampuan untuk menularkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Materi pendidikan kesehatan mencakup:
- 1) menganalisis bahaya penggunaan narkoba;
 - 2) memahami berbagai peraturan perundang-Undangan tentang narkoba;
 - 3) menganalisis dampak seks bebas;
 - 4) memahami cara menghindari seks bebas; dan
 - 5) memahami bahaya HIV/AIDS.
- Pada sekolah/madrasah kejuruan yang banyak menggunakan mesin-mesin, peralatan tenaga listrik atau elektronika serta bahan kimia untuk pelaksanaan praktek di bengkel sekolah/madrasah dapat mengakibatkan resiko atau bahaya kecelakaan bagi peserta didik, untuk itu perlu ditanamkan sikap hidup yang selalu mengutamakan keselamatan kerja. Sehingga pendidikan kesehatan untuk sekolah/madrasah kejuruan harus ditekankan juga kepada pendidikan keamanan dan keselamatan kerja.
- e) Sekolah Luar Biasa :
- Pendidikan kesehatan pada SDLB, SMPLB, dan SMALB dilaksanakan sesuai dengan kurikulum, materi, maupun metode pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kemampuan peserta didik, tingkat kemampuan guru serta situasi dan kondisi sekolah, peserta didik, sarana dan fasilitas pendidikan yang tersedia.
2. Kegiatan Ekstrakurikuler
- a) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk kegiatan pada waktu libur) Yang dilakukan di sekolah / madrasah ataupun diluar sekolah / madrasah dengan tujuan antara lain untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan siswa serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat.
 - b) Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain :
 - 1) wisata siswa;
 - 2) kemah;
 - 3) ceramah, diskusi;
 - 4) lomba-lomba;
 - 5) bimbingan hidup sehat;

- 6) apotek hidup;
- 7) kebun sekolah;
- 8) kerja bakti;
- 9) majalah dinding;
- 10) pramuka; dan
- 11) piket sekolah.

c. Pendekatan dan Metode

1. Pendekatan:

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesehatan, antara lain:

- a) pendekatan individual;
- b) pendekatan kelompok
 - 1) Kelompok kelas;
 - 2) Kelompok bebas; dan
 - 3) Lingkungan keluarga.

Agar tujuan pendidikan kesehatan bagi para peserta didik dapat tercapai secara optimal, dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) sesuai dengan tingkat kemampuan dan perbedaan individual peserta didik;
- 2) diupayakan sebanyak-banyaknya melibatkan peran aktif peserta didik;
- 3) sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- 4) selalu mengacu pada tujuan pendidikan kesehatan termasuk upaya alih teknologi;
- 5) memperhatikan kebutuhan dan kemampuan sekolah; dan
- 6) mengikuti/memperhatikan perkembangan pengetahuan dan teknologi;

2. Metode:

Dalam proses belajar mengajar guru dan pembina dapat menggunakan metode;

- a) belajar kelompok;
- b) kerja kelompok/penugasan;
- c) diskusi /ceramah;
- d) belajar perorangan;
- e) pemberian tugas;
- f) pemeriksaan langsung;
- g) demonstrasi;
- h) karya wisata;
- i) bermain peran;
- j) tanya jawab;
- k) simulasi; dan
- l) bimbingan (konseling).

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

H. DEDE SUPENA NURBA HAR., S.H., M.Si.
NIP. 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 64 TAHUN 2020
 TANGGAL : 29 JUNI 2020
 TENTANG : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN MAJALENGKA

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya.

Pelayanan kesehatan di sekolah dilaksanakan oleh Tim Kesehatan dari Puskesmas bekerjasama dengan kader kesehatan sekolah. Pelayanan kesehatan sekolah dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif), dengan mengutamakan kegiatan promotif dan preventif serta didukung kegiatan kuratif dan rehabilitatif untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal meliputi:

- a. Tujuan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah:
 1. meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat.
 2. meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan dan cacat.
 3. menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera / cacat agar dapat berfungsi optimal.
- b. Kegiatan promotif
 Kegiatan promotif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan yang dilaksanakan secara ekstrakurikuler, yaitu:
 1. Latihan keterampilan teknis dalam rangka pemeliharaan kesehatan, dan pembentukan peran serta aktif peserta didik dalam pelayanan kesehatan, antara lain:
 - a) Dokter Kecil.
 - b) Kader Kesehatan Remaja.
 - c) Palang Merah Remaja.
 - d) Saka Bhakti Husada.
 2. Pembinaan sarana keteladanan yang ada di lingkungan sekolah antara lain :
 - a) pembinaan Kantin Sekolah Sehat;
 - b) pembinaan lingkungan sekolah yang terpelihara dan bebas dari faktor pembawa penyakit;
 - c) pembinaan keteladanan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- c. Kegiatan Pencegahan (preventif).
 Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai penularan penyakit dan kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit, yaitu:
 1. pemeliharaan kesehatan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk penyakit-penyakit tertentu, antara lain demam berdarah, kecacingan, muntaber.
 2. penjarangan (*screening*) kesehatan bagi anak yang baru masuk sekolah.
 3. pemeriksaan berkala kesehatan tiap 6 bulan.
 4. mengikuti (*monitoring/memantau*) pertumbuhan peserta didik.
 5. imunisasi peserta didik kelas I dan kelas IV di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

6. usaha pencegahan penularan penyakit dengan jalan memberantas sumber infeksi dan pengawasan kebersihan lingkungan sekolah dan perguruan agama.
 7. konseling kesehatan remaja di sekolah dan perguruan agama oleh kader kesehatan sekolah, guru BP, guru agama dan Puskesmas oleh Dokter Puskesmas atau tenaga kesehatan lain.
- d. Kegiatan Penyembuhan dan Pemulihan (Kuratif dan Rehabilitatif):
Kegiatan penyembuhan dan pemulihan dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal, yaitu:
1. diagnosa dini;
 2. pengobatan ringan;
 3. pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit; dan
 4. rujukan medis;
- e. Tempat Pelayanan Kesehatan :
1. Di Sekolah/Madrasah dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan;
 2. Di Puskesmas dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan.
- f. Metode Pelayanan kesehatan :
1. Pelayanan kesehatan di Sekolah/ Madrasah;
Pelayanan kesehatan di Sekolah/Madrasah dilakukan sebagai berikut:
 - a) Sebagian kegiatan pelayanan kesehatan di Sekolah/Madrasah perlu didelegasikan kepada guru, setelah guru ditatar/dibimbing oleh petugas Puskesmas. Kegiatan tersebut adalah kegiatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) dan dilakukan pengobatan sederhana pada waktu terjadi kecelakaan atau penyakit sehingga selain menjadi kegiatan pelayanan, juga menjadi kegiatan pendidikan.
 - b) Sebagian lagi pelayanan kesehatan hanya boleh dilakukan oleh petugas Puskesmas dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan secara terpadu (antara Kepala Sekolah/Madrasah dan petugas Puskesmas).
 2. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas:
Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah bagi peserta didik yang dirujuk dari Sekolah/Madrasah (khusus untuk kasus yang tidak dapat diatasi oleh Sekolah/Madrasah). Untuk itu, perlu diadakan kesepakatan dalam rapat perencanaan tentang pembiayaan peserta didik yang dirujuk ke Puskesmas. Sekolah/Madrasah sebaiknya mengupayakan dana UKS/M untuk pembiayaan yang diperlukan agar masalah pembiayaan tidak menghambat pelayanan pengobatan yang diberikan. Untuk itu setiap peserta didik harus memiliki buku/kartu rujukan sesuai tingkat pelayanan kesehatan. Tugas dan fungsi Puskesmas adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan dalam rangka usaha kesehatan di sekolah dan perguruan agama yang mencakup:
 - a) memberikan pencegahan terhadap sesuatu penyakit dengan imunisasi dan lainnya yang dianggap perlu;
 - b) merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan pihak yang berhubungan dengan peserta didik (kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik dan lain-lain);
 - c) memberikan bimbingan teknis medik kepada Kepala Sekolah dan Guru dalam melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - d) memberikan penyuluhan tentang kesehatan pada umumnya dan UKS pada khususnya kepada Kepala Sekolah, Guru dan pihak lain dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan UKS;

- e) memberikan pelatihan atau penataran kepada guru UKS dan kader UKS (Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja);
 - f) melakukan penjangkauan dan pemeriksaan berkala serta perujukan terhadap kasus-kasus tertentu yang memerlukannya;
 - g) memberikan pembinaan dan pelaksanaan konseling;
 - h) menginformasikan kepada Kepala Sekolah tentang derajat kesehatan dan tingkat kesegaran jasmani peserta didik dan cara peningkatannya;
 - i) menginformasikan secara teratur kepada tim Pembina UKS setempat meliputi segala kegiatan pembinaan kesehatan dan permasalahan yang dialami.
3. Peserta didik yang perlu dirujuk:
Adapun peserta didik yang perlu dirujuk adalah:
Peserta didik yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran, dan bila masih memungkinkan segera disuruh pulang dengan membawa surat pengantar dan buku/kartu rujukan agar dibawa orang tuanya ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat.
Bila peserta didik cedera/sakit yang tidak memungkinkan disuruh pulang dan segera membutuhkan pertolongan secepatnya agar dibawa ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Setelah itu agar segera diberitahu kepada orang tuanya untuk datang ke sarana pelayanan kesehatan tersebut.
4. Pendekatan:
Pendekatan pelayanan dikelompokkan sebagai berikut:
- a) intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah perorangan, antara lain pencarian, pemeriksaan dan pengobatan penderita.
 - b) intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah lingkungan di sekolah, khususnya masalah lingkungan yang tidak mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal.
 - c) intervensi yang ditujukan untuk membentuk perilaku hidup sehat masyarakat sekolah.
5. Metode yang diperlukan ialah :
- a) penataran dan pelatihan;
 - b) bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus (konseling);
 - c) penyuluhan kesehatan;
 - d) pemeriksaan langsung; dan
 - e) pengamatan (observasi)

BUPATI MAJALENGKA,

ttd


KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.
NIP. 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 64 TAHUN 2020
 TANGGAL : 29 JUNI 2020
 TENTANG : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN MAJALENGKA

PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

1. Lingkungan Sekolah/Madrasah sehat.
 Lingkungan Sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup sehat dan terhindar dari pengaruh negatif.
2. Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah.
 Pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan sehat di Sekolah/Madrasah yang memungkinkan setiap warga Sekolah/Madrasah mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dalam rangka mendukung tercapainya proses belajar yang maksimal bagi setiap peserta didik.
3. Lingkungan Sekolah/Madrasah.
 Lingkungan Sekolah/Madrasah dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan non fisik
 - a. Lingkungan fisik meliputi:
 - 1) ruang kepala sekolah;
 - 2) ruang guru;
 - 3) ruang kelas;
 - 4) ruang UKS/M;
 - 5) ruang laboratorium;
 - 6) kantin/warung sekolah;
 - 7) sarana olahraga;
 - 8) sarana air bersih dan sanitasi;
 - 9) halaman;
 - 10) pencahayaan, ventilasi, kebisingan;
 - 11) kepadatan kelas, jarak papan tulis, meja/kursi;
 - 12) meja, kursi;
 - 13) sarana ibadah;
 - 14) vektor penyakit;
 - b. Lingkungan non fisik meliputi perilaku masyarakat Sekolah/Madrasah, antara lain:
 - 1) perilaku tidak merokok;
 - 2) perilaku membuang sampah pada tempatnya;
 - 3) perilaku mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir;
 - 4) perilaku memilih makanan jajanan yang sehat;
 - 5) pembinaan masyarakat Sekolah/Madrasah;
 - 6) bebas jentik nyamuk; dan sebagainya
4. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat.
 Untuk mempermudah pembinaan lingkungan sekolah sehat sebaiknya dilakukan kegiatan indentifikasi masalah, perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

- a. Identifikasi faktor resiko lingkungan Sekolah/Madrasah
 Identifikasi faktor resiko dilakukan dengan cara pengamatan visual dengan menggunakan instrumen pengamatan dan bila perlu dilakukan pengukuran lapangan dan laboratorium. Analisa faktor resiko dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan standar yang telah ditentukan. Penentuan prioritas masalah berdasarkan perkiraan potensi besarnya bahaya atau gangguan yang ditimbulkan, tingkat keparahan dan pertimbangan lain yang diperlukan sebagai dasar melakukan intervensi
- b. Perencanaan
 Yang dimaksud perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mengatasi masalah atau menurunkan atau menghilangkan resiko kesehatan lingkungan yang disusun secara sistematis dan terukur. Dalam perencanaan sudah dimasukkan rencana pemantauan dan evaluasi dan indikator keberhasilan. Perencanaan masing-masing kegiatan/upaya harus sudah terinci volume kegiatan, besarnya biaya, sumber biaya, waktu pelaksanaan, pelaksana dan penanggungjawab. Agar rencana kegiatan atau upaya mengatasi masalah atau menurunkan resiko menjadi tanggungjawab bersama maka dalam menyusun perencanaan hendaknya melibatkan masyarakat sekolah (peserta didik, guru, Kepala Sekolah/Madrasah, orang tua peserta didik/Komite Sekolah, penjaja makanan di kantin sekolah, intansi terkait, Tim Pembina UKS).
- c. Intervensi
 Intervensi terhadap faktor resiko lingkungan dan perilaku pada prinsipnya meliputi tiga kegiatan yaitu penyuluhan, perbaikan sarana dan pengendalian.
- 1) Penyuluhan.
 Kegiatan penyuluhan bisa dilakukan oleh pihak Sekolah sendiri atau pihak luar yang diperlukan.
 - 2) Perbaikan sarana:
 Bila dari hasil identifikasi dan penilaian faktor resiko lingkungan ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan standar teknis maka segera dilakukan perbaikan.
 - 3) Pengendalian:
 Untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan di Sekolah/Madrasah, upaya pengendalian faktor resiko disesuaikan dengan kondisi yang ada, antara lain:
 - a) Pemeliharaan ruang dan bangunan:
 - 1) atap dan talang dibersihkan secara berkala sekali dalam sebulan dari kotoran/sampah yang dapat menimbulkan genangan air;
 - 2) pembersihan ruang sekolah dan halaman minimal sekali dalam sehari;
 - 3) pembersihan ruang sekolah harus menggunakan kain pel basah untuk menghilangkan debu atau menggunakan alat penghisap debu;
 - 4) membersihkan lantai dengan menggunakan larutan desinfektan;
 - 5) lantai harus disapu terlebih dahulu sebelum di pel;
 - 6) dinding yang kotor atau yang catnya sudah pudar harus dicat ulang;
 - 7) bila ditemukan kerusakan pada tangga segera diperbaiki.
 - b) Pencahayaan dan kesilauan:
 - 1) pencahayaan ruang sekolah harus mempunyai intensitas yang cukup sesuai dengan fungsi ruang;
 - 2) pencahayaan ruang sekolah harus dilengkapi dengan penerangan buatan;

- 3) untuk menghindari kesilauan maka harus disesuaikan tata letak papan tulis dan posisi bangku peserta didik;
 - 4) gunakan papan tulis yang menyerap cahaya.
- c) Ventilasi:
- 1) ventilasi ruang sekolah harus menggunakan sistim silang agar udara segar dapat menjangkau setiap sudut ruangan;
 - 2) pada ruang yang menggunakan AC (*Air Conditioner*) harus disediakan jendela yang bisa dibuka dan ditutup;
 - 3) agar terjadi penyegaran pada ruang ber-AC, jendela harus dibuka terlebih dahulu minimal satu jam sebelum ruangan tersebut dimanfaatkan;
 - 4) filter AC harus di cuci minimal 3 bulan sekali;
- d) Kepadatan ruang kelas.
- 1) kepadatan ruang kelas dengan perbandingan minimal setiap peserta didik mendapat tempat seluas 1,75 M².
 - 2) rotasi tempat duduk perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga keseimbangan otot mata.
- e) Jarak papan tulis
- 1) jarak papan tulis dengan peserta didik paling depan minimal 2,5 M.;
 - 2) jarak papan tulis dengan peserta paling belakang maksimal 9 M.;
 - 3) petugas penghapus papan tulis sebaiknya menggunakan masker.
- f) Sarana cuci tangan
- 1) tersedia air bersih yang mengalir dan sabun;
 - 2) tersedia saluran pembuangan air bekas cuci tangan;
 - 3) bila menggunakan tempat penampungan air bersih maka harus dibersihkan minimal seminggu sekali.
- g) Kebisingan
- Untuk menghindari kebisingan agar tercapai ketenangan dalam proses belajar, maka dapat dilakukan dengan cara;
- 1) lokasi jauh dari keramaian, misalnya: pasar, terminal, pusat hiburan, jalan protokol, rel kereta api;
 - 2) penghijauan dengan pohon berdaun lebat dan lebar;
 - 3) pembuatan pagar tembok yang tinggi.
- h) Air bersih
- 1) sarana air bersih harus jauh dari sumber pencemaran (tangki septic, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, dll);
 - 2) bila terjadi keretakan pada dinding sumur atau lantai sumur agar segera diperbaiki;
 - 3) tempat penampungan air harus dibersihkan/dikuras secara berkala.
- i) Toilet
- 1) toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau.
 - 2) bak air harus dibersihkan minimal sekali dalam seminggu, dan bila Tidak digunakan dalam waktu lama (libur panjang) maka bak air harus dikosongkan agar tidak menjadi tempat perlindungan nyamuk;
 - 3) menggunakan desinfektan untuk membersihkan lantai, closet serta urinoar;
 - 4) tersedia sarana cuci tangan dan sabun untuk cuci tangan.
- j) Sampah
- 1) tersedia tempat sampah di setiap ruangan;
 - 2) pengumpulan sampah dari seluruh ruang dilakukan setiap hari dan dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara;
 - 3) Pembuangan

- 3) pembuangan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir dilakukan maksimal 3 hari sekali.
- k) Sarana pembuangan air limbah:
Membersihkan saluran pembuangan limbah terbuka minimal seminggu sekali agar tidak terjadi perindukan nyamuk dan tidak menimbulkan bau.
- l) Vektor (pembawa penyakit):
Agar sekolah/lingkungan sekolah bebas dari nyamuk demam berdarah maka harus dilakukan kegiatan;
- 1) kerja bakti rutin sekali dalam seminggu dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk;
 - 2) menguras bak penampungan air secara rutin minimal seminggu sekali dan bila libur panjang dikosongkan;
 - 3) bila ada kolam ikan dirawat agar tidak ada jentik nyamuk;
 - 4) pengamatan terhadap jentik nyamuk di setiap penampungan air atau wadah yang berpotensi adanya jentik nyamuk. Hasil pengamatan dicatat untuk menghitung *container* indeks.
- m) Kantin/Warung sekolah
- 1) makanan jajanan harus dibungkus dan atau tertutup sehingga terlindung dari lalat, binatang lain dan debu;
 - 2) makanan tidak kadaluarsa;
 - 3) tempat penyimpanan makanan dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, terhindar dari bahan berbahaya, serangga dan hewan lainnya;
 - 4) tempat pengolahan atau penyiapan makan harus bersih dan memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) peralatan yang digunakan untuk mengolah, menyajikan dan peralatan makan harus bersih dan disimpan pada tempat yang bebas dari pencemaran;
 - 6) peralatan digunakan sesuai dengan peruntukannya;
 - 7) dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang untuk sekali pakai;
 - 8) penyaji makanan harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum memasak dan setelah dari toilet;
 - 9) bila tidak tersedia kantin di sekolah maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penjaja makanan di sekitar sekolah. Pembinaan dan pengawasan meliputi jenis makanan/minuman yang dijual, penyajian, kemasan, bahan tambahan (pengawet, pewarna, penyedap rasa)
- n) Halaman
- 1) melakukan penghijauan;
 - 2) melakukan kebersihan halaman sekolah secara berkala seminggu sekali;
 - 3) menghilangkan genangan air di halaman dengan menutup/mengurug atau mengalirkan ke saluran umum;
 - 4) melakukan pengaturan dan pemeliharaan tanaman;
 - 5) memasang pagar keliling yang kuat dan kokoh tetapi tetap memperhatikan aspek keindahan.
- o) Meja dan kursi peserta didik
Desain meja dan kursi harus memperhatikan aspek ergonomis, permukaan meja/bangku memiliki kemiringan kearah pengguna sebesar 15% atau sudut 10°.

- p) Perilaku
- 1) mendorong peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan memberikan keteladanan, misalnya tidak merokok di sekolah;
 - 2) membiasakan membuang sampah pada tempatnya;
 - 3) membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah buang air besar, sebelum menyentuh makanan, setelah bermain atau setelah beraktifitas lainnya;
 - 4) membiasakan memilih makanan jajanan yang sehat.
5. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat
- a. Kepala Sekolah
Kepala Sekolah selaku Ketua Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan sehat di Sekolah masing-masing. Dalam melaksanakan pembinaan Kepala Sekolah dibantu oleh guru, pegawai sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik (Komite Sekolah) dan lain-lain.
 - b. Guru
Dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sehat, guru mempunyai peran penting antara lain:
 - 1) pengetahuan praktis tentang pembinaan lingkungan sehat;
 - 2) bimbingan, contoh dan tauladan, dorongan serta melakukan pengamatan dan pengawasan kepada peserta didik agar mau dan terampil menerapkan segala yang telah diberikan kegiatan sehari-hari baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat.
 - c. Peserta Didik
Peserta Didik diharapkan ikut berperan serta secara aktif dalam:
 - 1) menjaga serta mengawasi kebersihan lingkungan sekolah masing-masing, misalnya dengan ikut mengawasi kawan kawannya yang membuang sampah, membersihkan ruangan atau halaman dan sebagainya;
 - 2) piket kelas, yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kekeluargaan kelasnya masing-masing;
 - 3) menjaga atau memelihara lingkungan sehat baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, misalnya dengan menyampaikan pesan tentang manfaat lingkungan yang bersih dan sehat, ikut kerja bhakti membersihkan lingkungan dan sebagainya.
 - d. Pegawai Sekolah
Pegawai sekolah merupakan warga sekolah harus ikut melaksanakan dan mengawasi serta memelihara lingkungan sehat terutama pada penyediaan fasilitas sarana prasarana.
 - e. Komite Sekolah
Komite Sekolah sebagai wadah organisasi orang tua peserta didik diharapkan mampu berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, terutama dalam penyediaan dana dan fasilitas yang menunjang kegiatan.
 - f) Masyarakat
Masyarakat di sekitar Sekolah diharapkan berperan serta untuk melakukan pembinaan terutama dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekolah sehat.
 - g) Pemerhati Pendidikan
Pemerhati Pendidikan atau peduli pendidikan khususnya pelaksanaan UKS/M di Sekolah, empat hal dalam UKS/M yaitu:
 - 1) pendidikan kesehatan (*school health*);

- 2) air, dan kebersihan lingkungan (*water, sanitation and the environment*);
- 3) keterampilan pendidikan kesehatan (*skill base health education*);
- 4) Pendidikan kesehatan dan pemberian nutrisi (*school health and nutrition services*).

BUPATI MAJALENGKA,

ttd


KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.
NIP. 19651225 198503 1 003